



**P U T U S A N**

**Nomor : 548/Pdt.G/2015/PA Sidrap**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Laupe, RT.004 RW. 002, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Manuruki, Perumahan Bumi Daya Indah Blok M2, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 548/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 2 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di kecamatan Panakukang pada tanggal 21 Februari 2010, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/73/II/2010, tertanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, tertanggal 22 Februari 2010 dan selama ini tidak pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 4 tahun, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Muh. Rizky Putra bin Hamdan, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
  - b. Muh. Reihan bin Hamdan, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 3 Bahwa pada tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Makassar karena pemohon bekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Maret 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 5 bulan;
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 15 September 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Oktober 2015 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Makassar tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Nomor : 183/73/II/2010, tertanggal 22 Februari 2010, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

## B. Saksi

- 1 XXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Massepe, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hamdan bin H. Abd. Hamid dan Termohon bernama Silviany binti Arifuddin Samad;
  - Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali saksi, Ibu saksi bersepupu satu kali dengan ayah Pemohon. Saksi juga mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama empat tahun;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di Massepe, rumah orang tua Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama tinggal bersama dengan Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2014 sampai saat ini telah berjalan satu tahun lebih lamanya;
  - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal oleh karena Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon di Massepe. Termohon minta izin ke pengantin di Makassar pada bulan Maret 2014 namun sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Pemohon juga tidak mau tinggal di Makassar karena pekerjaan Pemohon berada di Sidrap;
  - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;
2. XXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Kantor Pekerjaan Umum Sidrap, bertempat tinggal di Jalan Laupe RT 004 RW 002, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hamdan bin H. Abd. Hamid dan Termohon bernama Silviany binti Arifuddin Samad;
  - Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga tetapi saksi bertetangga dengan Pemohon sejak saksi masih kecil;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama empat tahun;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di Massepe, rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama tinggal bersama dengan Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2014 sampai saat ini telah berjalan satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal oleh karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mengenai tempat tinggal bersama, di mana Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Makassar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena bertetangga dekat;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 548/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 15 September 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Oktober 2015 Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Makassar karena Pemohon bekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian pada bulan Maret 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/73/II/2010, tertanggal 22 Februari 2010 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hasnia binti H. Abd. Hamid dan Jumardi bin Damis, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama 4 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian anatar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan mengenai tempat tinggal, Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah Pemohon di Massepe, Kabupaten Sidenreng Rappang begitu juga sebaliknya Pemohon tidak dapat tinggal di rumah Termohon di Makassar karena Pemohon mempunyai pekerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian pada bulan Maret 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karen Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Massepe, Kabupaten Sidenreng Rappang begitu juga sebaliknya Pemohon tidak dapat tinggal bersama Termohon di makassar, karena mempunyai pekerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang; ;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang bulan November 2015 atau sekitar 1 tahun 8 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Termohon sudah tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له  
دعى

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Elly Fatmawati, S. Ag**

ttd

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

ttd

**Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>431.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Sidrap, 5 November 2015

Untuk Salinan

Panitera,

**H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)